



PUTUSAN

Nomor : 451/Pid.B/2014/PN.BKN

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **RIDWAN SIANIPAR Als SIANIPAR ;**
Tempat lahir : Siborong-Borong (Tapanuli Utara) ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/05 September 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perumahan Simpang Blok B Afd VII PTPN V Kebun
Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Karyawan BUMN (PTPN) ;
- II. Nama Lengkap : **NIKSON NAINGGOLAN Als PAK SUSI ;**
Tempat lahir : Dolok Sanggul (Tapanuli Utara) ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/07 Mei 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perumahan Afd VII PTPN V Kebun Terantam Desa
Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan BUMN (PTPN V) ;
Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2014 ;

Hal 1 dari 32 Hal Putusan Nomor : 451/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak 25 November 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak 27 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014 ;

Bahwa para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan setelah diberi tahu hak-haknya akan tetapi para Terdakwa tetap menyatakan dengan tegas untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menjalani sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 November 2014 No.451/Pen.Pid/2014/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 27 November 2014 Nomor : 451 Pen.Pid/2014/PN.BKN tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar, dkk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-450/BNANG/11/2014 tertanggal 23 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **RIDWAN SIANIPAR Als SIANIPAR** dan Terdakwa II **NIKSON NAINGGOLAN Als PAK SUSI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RIDWAN SIANIPAR Als SIANIPAR** dan Terdakwa II **NIKSON NAINGGOLAN Als PAK SUSI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit ;
 - 2 (dua) buah keranjang yang terbuat dari karet ;
 - 3 (tiga) unit sepeda motor : Sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah tanpa Nomor Polisi, Suzuki Shogun warna biru hitam tanpa Nomor Polisi dan Honda Supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi ;Dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro ;

Hal 3 dari 32 Hal Putusan Nomor : 451/Pid.B/2014/PN.BKN



4. Menetapkan supaya Terdakwa I **RIDWAN SIANIPAR Als SIANIPAR** dan
Terdakwa II **NIKSON NAINGGOLAN Als PAK SUSI**, dibebani untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, para Terdakwa telah
mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan
ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan
para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari para Terdakwa tersebut,
Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan para Terdakwa menyatakan
tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26
November 2014 No. Reg.Perk : PDM-450/BNANG/11/2014 para Terdakwa telah
didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **RIDWAN SIANIPAR Als SIANIPAR** bersama-sama
dengan Terdakwa II **NIKSON NAINGGOLAN Als PAK SUSI** serta Alex Sandro
Sianipar Als Sandro (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), pada hari Sabtu
tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 05.00 wib atau pada waktu lain pada bulan Juli
2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Poros Blok B 26 Afd
VII PTPN Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Bangkinang telah "**Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”,

yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I RIDWAN SIANIPAR Als SIANIPAR bersama-sama dengan Terdakwa II serta saksi ALEX SANDRO SIANIPAR (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 04.30 Wib dengan masing-masing mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah menuju Areal Afdeling VII PTPN V Kebun Terantam, dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit di Areal Afdeling VII PTPN V Kebun Terantam. Sesampainya di lokasi tersebut lalu Terdakwa I, Terdakwa II serta saksi ALEX SANDRO SIANIPAR tanpa seizin pihak PTPN V Kebun Terantam langsung mengambil buah kelapa sawit yang pada hari sebelumnya telah dipanen dengan menggunakan tangan dan memasukkannya kedalam keranjang yang terbuat dari karet, yang mana sepeda motor Terdakwa I yakni sepeda motor merek honda revo warna hitam tanpa nomor polisi berhasil mengambil sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaruh didalam keranjang yang ada diatas sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merek suzuki shogun warna biru hitam yang mengambil sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaruh didalam keranjang yang ada diatas sepeda motor sedangkan saksi Alex Sandro Sianipar berhasil mengambil dengan menggunakan honda supra fit mengambil sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ditaruh didalam keranjang yang ada diatas sepeda motor jadi kelapa sawit yang berhasil diambil adalah sebanyak 14 (empat belas) tandan. Setelah selesai memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang sepeda motor masing-masing, lalu Terdakwa I Terdakwa II serta saksi ALEX SANDRO SIANIPAR dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berjalan menuju keluar areal kebun kelapa sawit Afd VII PTPN V Kebun Terantam, dengan maksud apabila buah-buah kelapa sawit tersebut berhasil dibawa

Hal 5 dari 32 Hal Putusan Nomor : 451/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar nantinya akan dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi dalam perjalanan menuju keluar Areal PTPN V Kebun Terantam Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. ALEX SANDRO SIANIPAR diberhentikan oleh saksi Indra Saputra dan saksi Wadisman Samosir serta saksi Manalendang Simanullang petugas keamanan PTPN V Kebun Terantam. Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. ALEX SANDRO dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa ia Terdakwa I **RIDWAN SIANIPAR Als SIANIPAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **NIKSON NAINGGOLAN Als PAK SUSI** pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 13.00 wib atau pada waktu lain pada bulan Juli 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Poros Blok B 26 Afd I PTPN Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang telah "**Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berwal pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Terdakwa I RIDWAN SIANIPAR Als SIANIPAR Terdakwa II NIKSON NAINGGOLAN Als PAK SUSI yang bekerja sebagai Karyawan PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yang menerima honor/upah/gaji pada setiap bulannya serta tunjangan lain dari pihak perusahaan, melakukan pekerjaan sebagai mana tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pemanenan diareal kebun kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam. Dimana Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas melakukan pemanenan buah kelapa sawit di areal B-5 AFD 7 perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam, selanjutnya buah kelapa sawit yang telah dipanen/didodos, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan semestinya atau seharusnya dibawa ketempat pengumbulan hasil (TPH) namun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II buah kelapa sawit yang telah di panen tersebut tidak seluruhnya dibawa ketempat pengumbulan hasil (TPH) akan tetapi tanpa izin dari PTPN V Kebun Terantam selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut, sebagian buah kelapa sawit yakni sebanyak 14 (empat belas) tandan disisihkan atau disembunyikan dibawah penumpuhan pelepah kelapa sawit agar tidak terlihat dan diketahui oleh orang lain, sambil menunggu waktu yang tepat untuk melansir atau mengambil buah kelapa sawit yang telah disisihkan tersebut untuk selanjutnya dibawa keluar dan dijual oleh para Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi ALEX SANDRO SIANIPAR (Dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) dengan masing-masing mengendarai

Hal 7 dari 32 Hal Putusan Nomor : 451/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor berangkat dari rumah menuju tempat disembunyikannya buah kelapa sawit tersebut dengan maksud melansir atau mengambil buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal kebun PTPN V Terantam, lalu Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor merek honda revo warna hitam tanpa nomor polisi mengambil sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaruh didalam keranjang yang ada diatas sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merek suzuki shogun warna biru hitam mengambil sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaruh didalam keranjang yang ada diatas sepeda motor tersebut serta Sdr. Alex Sandro Sianipar dengan menggunakan honda supra fit mengambil sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ditaruh didalam keranjang yang ada diatas sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Terdakwa II serta saksi ALEX SANDRO SIANIPAR dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berjalan menuju keluar areal kebun kelapa sawit PTPN V Kebun Terantam dengan maksud apabila buah-buah kelapa sawit tersebut berhasil dibawa keluar nantinya akan dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi dalam perjalanan menuju keluar Areal PTPN V Kebun Terantam Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. ALEX SANDRO SIANIPAR diberhentikan oleh saksi Indra Saputra dan saksi Wadisman Samosir serta saksi Manalendang Simanullang petugas keamanan PTPN V Kebun Terantam. Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. ALEX SANDRO dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I **RIDWAN SIANIPAR Als SIANIPAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **NIKSON NAINGGOLAN Als PAK SUSI** pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 13.00 wib atau pada waktu lain pada bulan Juli 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Poros Blok B 26 Afd I PTPN Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang telah "**Sebagai orang yanag melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berwal pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Terdakwa I **RIDWAN SIANIPAR Als SIANIPAR** Terdakwa II **NIKSON NAINGGOLAN Als PAK SUSI** yang bekerja sebagai Karyawan PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yang menerima honor/upah/gaji pada setiap bulannya serta tunjangan lain dari pihak perusahaan, melakukan pekerjaan sebagai mana tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pemanenan diareal kebun kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam. Dimana Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas melakukan pemanenan buah kelapa sawit di areal B-5 AFD 7 perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam, selanjutnya buah kelapa sawit yang telah dipanen/didodos, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan semestinya atau seharusnya dibawa ketempat pengumbulan hasil (TPH) namun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II buah kelapa sawit yang telah di panen tersebut tidak seluruhnya dibawa ketempat pengumbulan hasil (TPH) akan tetapi tanpa izin dari PTPN V Kebun Terantam selaku

Hal 9 dari 32 Hal Putusan Nomor : 451/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik buah kelapa sawit tersebut, sebagian buah kelapa sawit yakni sebanyak 14 (empat belas) tandan disisihkan atau disembunyikan dibawah penumpuhan pelepah kelapa sawit agar tidak terlihat dan diketahui oleh orang lain, sambil menunggu waktu yang tepat untuk melansir atau mengambil buah kelapa sawit yang telah disisihkan tersebut untuk selanjutnya dibawa keluar dan dijual oleh para Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II dibantu oleh Sdr. ALEX SANDRO SIANIPAR dengan masing-masing mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah menuju tempat disembunyikannya buah kelapa sawit tersebut dengan maksud melansir atau mengambil buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal kebun PTPN V Terantam, lalu Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor merek honda revo warna hitam tanpa nomor polisi mengambil sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaruh didalam keranjang yang ada diatas sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merek suzuki shogun warna biru hitam mengambil sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaruh didalam keranjang yang ada diatas sepeda motor tersebut serta Sdr. Alex Sandro Sianipar dengan menggunakan honda supra fit mengambil sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ditaruh didalam keranjang yang ada diatas sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Terdakwa II serta Sd. ALEX SANDRO SIANIPAR dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berjalan menuju keluar areal kebun kelapa sawit PTPN V Kebun Terantam dengan maksud apabila buah-buah kelapa sawit tersebut berhasil dibawa keluar nantinya akan dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi dalam perjalanan menuju keluar Areal PTPN V Kebun Terantam Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. ALEX SANDRO SIANIPAR diberhentikan oleh saksi Indra Saputra dan saksi Wadisman Samosir serta saksi Manalendang Simanullang petugas keamanan PTPN V Kebun Terantam. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. ALEX SANDRO dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang seluruhnya telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI INDRA SAPUTRA**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian dan penggelapan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar, Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi dan dibantu oleh saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro ;
- Bahwa Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar dan Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi merupakan karyawan PTPN V Kebun Terantam, sedangkan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro bukan merupakan karyawan dari PTPN V Kebun Terantam ;

Hal 11 dari 32 Hal Putusan Nomor : 451/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira jam 05.00 wib bertempat di Jalan Poros AFD I PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro ;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi, saksi Wadisman Samosir, saksi Manalendang Manullang dan anggota keamanan lainnya ;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang telah diambil oleh para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro sebanyak 14 (empat belas) tandan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 pada saat saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan saksi Wadisman Samosir dan saksi Manalendang Manullang serta anggota keamanan lainnya di Areal Afdeling I PTPN V Kebun Terantam, dimana pada saat itu saksi bersama rekan lainnya melihat 3 (tiga) unit sepeda motor melintas kemudian saksi bersama rekan lainnya mendekati dan menghentikan sepeda motor tersebut ternyata pengendara dari sepeda motor tersebut berjumlah 3 (Tiga) orang yang dibelakang dari jok sepeda motor tersebut terdapat keranjang along-along yang bermuatan buah kelapa sawit, kemudian ketiga orang tersebut saksi bawa Ke Pos Sentral dan akhirnya dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna proses selanjutnya ;



- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro untuk mengambil buah kelapa sawit pada saat itu antara lain 3 (tiga) unit sepeda motor (Suzuki Shogun warna hitam biru, Hondo Revo warna merah-hitam dan Honda Supra warna hitam yang ketiganya tanpa No Polisi) berikut 3 (tiga) unit keranjang olong-olong yang terbuat dari karet ;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN V Kebun Terantam untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. SAKSI WADISMAN SAMOSIR, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian dan penggelapan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar, Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi dan dibantu oleh saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro ;
- Bahwa Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar dan Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi merupakan karyawan PTPN V Kebun Terantam,



sedangkan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro bukan merupakan karyawan dari PTPN V Kebun Terantam ;

- Bahwa para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira jam 05.00 wib bertempat di Jalan Poros AFD I PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro ;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi, saksi Indra Saputra, saksi Manalendang Manullang dan anggota keamanan lainnya ;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang telah diambil oleh para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro sebanyak 14 (empat belas) tandan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 pada saat saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan saksi Indra Saputra dan saksi Manalendang Manullang serta anggota keamanan lainnya di Areal Afdeling I PTPN V Kebun Terantam, dimana pada saat itu saksi bersama rekan lainnya melihat 3 (tiga) unit sepeda motor melintas kemudian saksi bersama rekan lainnya mendekati dan menghentikan sepeda motor tersebut ternyata pengendara dari sepeda motor tersebut berjumlah 3 (Tiga) orang yang dibelakang dari jok sepeda motor tersebut terdapat keranjang onlong-olong yang bermuatan buah kelapa sawit, kemudian ketiga orang tersebut saksi



bawa Ke Pos Sentral dan akhirnya dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna proses selanjutnya ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro untuk mengambil buah kelapa sawit pada saat itu antara lain 3 (tiga) unit sepeda motor (Suzuki Shogun warna hitam biru, Hondo Revo warna merah-hitam dan Honda Supra warna hitam yang ketiganya tanpa No Polisi) berikut 3 (tiga) unit keranjang along-along yang terbuat dari karet ;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN V Kebun Terantam untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. SAKSI MANALENDANG SIMANULLANG, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian dan penggelapan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar, Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi dan dibantu oleh saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro ;

Hal 15 dari 32 Hal Putusan Nomor : 451/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar dan Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi merupakan karyawan PTPN V Kebun Terantam, sedangkan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro bukan merupakan karyawan dari PTPN V Kebun Terantam ;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira jam 05.00 wib bertempat di Jalan Poros AFD I PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro ;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi, saksi Indra Saputra, saksi Wadisman Samosir dan anggota keamanan lainnya ;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang telah diambil oleh para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro sebanyak 14 (empat belas) tandan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 pada saat saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan saksi Indra Saputra dan saksi Wadisman Samosir serta anggota keamanan lainnya di Areal Afdeling I PTPN V Kebun Terantam, dimana pada saat itu saksi bersama rekan lainnya melihat 3 (tiga) unit sepeda motor melintas kemudian saksi bersama rekan lainnya mendekati dan menghentikan sepeda motor tersebut ternyata pengendara dari sepeda motor tersebut berjumlah 3 (Tiga) orang yang



dibelakang dari jok sepeda motor tersebut terdapat keranjang along-along yang bermuatan buah kelapa sawit, kemudian ketiga orang tersebut saksi bawa Ke Pos Sentral dan akhirnya dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna proses selanjutnya ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro untuk mengambil buah kelapa sawit pada saat itu antara lain 3 (tiga) unit sepeda motor (Suzuki Shogun warna hitam biru, Hondo Revo warna merah-hitam dan Honda Supra warna hitam yang ketiganya tanpa No Polisi) berikut 3 (tiga) unit keranjang olong-olong yang terbuat dari karet ;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN V Kebun Terantam untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. SAKSI ALEX SANDRO SIANIPAR Als SANDRO, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada di BAP Kepolisian tersebut benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Poros Afdeling I



Blok B 26 Kebun PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar ;

- Bahwa saksi mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar dan Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi ;
- Bahwa Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar dan Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi merupakan karyawan PTPN V Kebun Terantam, sedangkan saksi bukan merupakan karyawan dari PTPN V Kebun Terantam ;
- Bahwa cara saksi dan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam tersebut adalah dengan cara melansir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor, kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar areal PTPN V Kebun Terantam untuk dijual keluar areal perkebunan PTPN V Terantam ;
- Bahwa sebelum saksi dan para Terdakwa sempat menjual buah kelapa sawit tersebut, ketika saksi dan para Terdakwa hendak keluar areal saksi dan para Terdakwa dicegat oleh Petugas keamanan PTPN V Kebun Terantam, lalu saksi dan para Terdakwa dibawa ke Pos Sentral Kebun Terantam untuk diinterogasi ;
- Bahwa setelah saksi dan para Terdakwa diinterogasi oleh petugas keamanan kebun, maka saksi dan para Terdakwa beserta barang bukti berupa buah kelapa sawit dan 3 (tiga) unit sepeda motor dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna proses selanjutnya ;
- Bahwa alat yang saksi dan para Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit pada saat itu adalah 3 (tiga) unit sepeda motor yang masing-masing merk Honda Revo warna merah-hitam tanpa No Polisi yang



merupakan milik Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar, Suzuki Shogun warna biru-hitam yang merupakan milik Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi sedangkan Honda Supra Fit warna hitam tanpa No Polisi merupakan milik saksi serta 3 (tiga) unit keranjang yang terbuat dari karet ban bekas ;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh saksi dan para Terdakwa sebanyak 14 (empat) belas tandan, dimana saksi mengangkut sebanyak 4 (empat) tandan, Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar mengangkut sebanyak 5 (lima) tandan sedangkan Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian PTPN V Terantam akibat perbuatan saksi dan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN V Kebun Terantam untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan yang telah saksi lakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. TERDAKWA RIDWAN SIANIPAR Als SIANIPAR, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira jam 05.00 wib bertempat di Jalan Poros Afdeling I Blok B 26 Kebun PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro sebanyak 14 (empat belas) tandan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dimana pada saat itu Terdakwa, Terdakwa Nikson Nainggolan serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di Afdeling I PTPN V Kebun Terantam, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro berangkat menuju lokasi tersebut, setelah sampai dilokasi tersebut kemudian Terdakwa, Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro langsung mengambil buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dipanen oleh Terdakwa dan Terdakwan Nikson Nainggolan Als Pak Susi ;
- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan menggunakan tangan dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam masing-masing keranjang sepeda motor yang terbuat dari karet, dimana Terdakwa berhasil mengumpulkan 5 (lima) tandan buah



kelapa sawit, Terdakwa Nikson Nainggolan juga berhasil mengumpulkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit sedangkan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro berhasil mengumpulkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit ;

- Bahwa setelah Terdakwa, Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro berhasil mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) tandan tersebut, maka Terdakwa, Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro pergi membawa buah kelapa sawit tersebut keluar areal PTPN V Kebun Terantam ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan tersebut akan dibagi-bagi antara Terdakwa, Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro, akan tetapi pada saat Terdakwa, Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro berjalan menuju keluar areal PTPN V Kebun Terantam tiba-tiba Terdakwa, Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro dihentikan oleh petugas keamanan PTPN V Kebun Terantam, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Nikson Nainggolan Als Pak Susi dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN V untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;

II. TERDAKWA NIKSON NAINGGOLAN Als PAK SUSI, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;

Hal 21 dari 32 Hal Putusan Nomor : 451/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira jam 05.00 wib bertempat di Jalan Poros Afdeling I Blok B 26 Kebun PTPN V Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro sebanyak 14 (empat belas) tandan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dimana pada saat itu Terdakwa, Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di Afdeling I PTPN V Kebun Terantam, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro berangkat menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut kemudian Terdakwa, Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro langsung mengambil buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dipanen oleh Terdakwa dan Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar ;
- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan menggunakan tangan dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam masing-masing keranjang sepeda motor yang terbuat dari karet, dimana Terdakwa berhasil mengumpulkan 5 (lima) tandan buah kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar juga berhasil mengumpulkan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit sedangkan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro berhasil mengumpulkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit ;

- Bahwa setelah Terdakwa, Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro berhasil mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) tandan tersebut, maka Terdakwa, Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro pergi membawa buah kelapa sawit tersebut keluar areal PTPN V Kebun Terantam ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan tersebut akan dibagi-bagi antara Terdakwa, Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro, akan tetapi pada saat Terdakwa, Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar serta saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro berjalan menuju keluar areal PTPN V Kebun Terantam tiba-tiba Terdakwa, Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro dihentikan oleh petugas keamanan PTPN V Kebun Terantam, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Ridwan Sianipar Als Sianipar dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN V untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit ;

Hal 23 dari 32 Hal Putusan Nomor : 451/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit sepeda motor : Sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah tanpa Nomor Polisi, Suzuki Shogun warna biru hitam tanpa Nomor Polisi dan Honda Supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi ;
- 2 (dua) buah keranjang terbuat dari karet ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa dimana saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkannya sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Terdakwa I. Ridwan Sianipar Als Sianipar dan Terdakwa II. Nikson Nainggolan Als Pak Susi pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 05.00 wib bersama-sama dengan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang terletak di Jalan Poros Blok B 26 Afd I PTPN Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika para Terdakwa bersama dengan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 04.30 Wib berangkat dari rumah menuju Areal Afdeling I PTPN V Kebun Terantam dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, sesampainya para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro dilokasi tersebut lalu para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro tanpa seizin pihak PTPN V Kebun Terantam langsung mengambil buah kelapa sawit yang pada hari sebelumnya telah dipanen oleh para Terdakwa ;



- Bahwa cara para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangan para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro, dimana para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro kemudian memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang yang terbuat dari karet yang ada di sepeda motor para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro, dimana pada saat itu Terdakwa I. Ridwan Sianipar Als Sianipar mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek honda revo warna hitam tanpa nomor polisi berhasil mengangkut sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaruh didalam keranjang yang ada diatas sepeda motornya, sedangkan Terdakwa II. Nikson Nainggolan Als Pak Susi dengan menggunakan sepeda motor merek suzuki shogun warna biru hitam berhasil mengangkut sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaruh didalam keranjang yang ada diatas sepeda motornya sementara saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro dengan menggunakan honda supra fit berhasil mengangkut sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ditaruh didalam keranjang yang ada diatas sepeda motornya, sehingga buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro seluruhnya berjumlah 14 (empat belas) tandan ;
- Bahwa setelah para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro selesai memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang sepeda motor masing-masing, lalu para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berjalan menuju keluar areal kebun kelapa sawit Afd I PTPN V Kebun Terantam dengan maksud apabila buah-buah kelapa sawit tersebut berhasil dibawa

Hal 25 dari 32 Hal Putusan Nomor : 451/Pid.B/2014/PN.BKN



keluar nantinya akan dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi dalam perjalanan menuju keluar Areal PTPN V Kebun Terantam para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro diberhentikan oleh saksi Indra Saputra dan saksi Wadisman Samosir serta saksi Manalendang Simanullang yang merupakan petugas keamanan PTPN V Kebun Terantam ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro, maka para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PTPN V Kebun Terantam ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah dapat menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah



terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan

Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut, para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut : kesatu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP atau kedua primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsidair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif artinya isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada dakwaan kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Hal 27 dari 32 Hal Putusan Nomor : 451/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa di persidangan, dimana atas pertanyaan yang diajukan kepadanya mengaku bernama ***Terdakwa I. RIDWAN SIANIPAR Als SIANIPAR, Terdakwa II. NIKSON NAINGGOLAN Als PAK SUSI***, dan pengakuan secara langsung identitas para Terdakwa tersebut, adalah sama dengan identitas para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam berkas perkara ini sehingga dalam hal ini tidak terjadi salah orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya kelainan dari diri para Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, maka dengan sendirinya unsur “**barang siapa**” tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut keseluruhan atau sebagian bukan milik para Terdakwa melainkan milik orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I. Ridwan Sianipar Als Sianipar dan Terdakwa II. Nikson Nainggolan Als Pak Susi pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 05.00 wib bersama-sama dengan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang terletak di Jalan Poros Blok B 26 Afd I PTPN Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro serta pengakuan Terdakwa I Ridwan Sianipar Als Sianipar dan Terdakwa II. Nikson Nainggolan Als Pak Susi dipersidangan kejadian tersebut berawal ketika para Terdakwa bersama dengan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 04.30 Wib berangkat dari rumah menuju Areal Afdeling I PTPN V Kebun Terantam dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, sesampainya para Terdakwa dan Alex Sandro Sianipar Als Sandro dilokasi tersebut lalu para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro tanpa seizin pihak PTPN V Kebun Terantam langsung mengambil buah kelapa sawit yang pada hari sebelumnya telah dipanen oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangan para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro, kemudian memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang yang terbuat dari karet yang ada di sepeda motor para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro, dimana pada saat itu Terdakwa I. Ridwan Sianipar Als Sianipar mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek honda revo warna hitam tanpa nomor polisi

Hal 29 dari 32 Hal Putusan Nomor : 451/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil mengambil sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaruh didalam keranjang yang ada diatas sepeda motornya, sedangkan Terdakwa II. Nikson Nainggolan Als Pak Susi dengan menggunakan sepeda motor merek suzuki shogun warna biru hitam berhasil mengangkut sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaruh didalam keranjang yang ada diatas sepeda motornya sementara saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro dengan menggunakan honda supra fit berhasil mengangkut sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ditaruh didalam keranjang yang ada diatas sepeda motornya, sehingga buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro sebanyak 14 (empat belas) tandan ;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro selesai memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang sepeda motor masing-masing, lalu para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berjalan menuju keluar areal kebun kelapa sawit Afd I PTPN V Kebun Terantam, dengan maksud apabila buah-buah kelapa sawit tersebut berhasil dibawa keluar nantinya akan dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi dalam perjalanan menuju keluar Areal PTPN V Kebun Terantam para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro diberhentikan oleh saksi Indra Saputra dan saksi Wadisman Samosir serta saksi Manalendang Simanullang petugas keamanan PTPN V Kebun Terantam, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro pihak PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PTPN V Kebun Terantam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan dihubungkan serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa Terdakwa I. Ridwan Sianipar Als Sianipar dan Terdakwa II. Nikson Nainggolan Als Pak Susi pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 05.00 wib bersama-sama dengan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang terletak di Jalan Poros Blok B 26 Afd I PTPN Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika para Terdakwa bersama dengan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 04.30 Wib berangkat dari rumah menuju Areal Afdeling I PTPN V Kebun Terantam dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, sesampainya para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro dilokasi tersebut lalu para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro tanpa seizin pihak PTPN V Kebun Terantam langsung mengambil buah kelapa sawit yang pada hari sebelumnya telah dipanen oleh para Terdakwa ;



Menimbang, bahwa para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangan para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro, kemudian memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang yang terbuat dari karet yang ada di sepeda motor para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro, dimana pada saat itu Terdakwa I. Ridwan Sianipar Als Sianipar mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek honda revo warna hitam tanpa nomor polisi berhasil mengambil sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaruh didalam keranjang yang ada diatas sepeda motornya, sedangkan Terdakwa II. Nikson Nainggolan Als Pak Susi dengan menggunakan sepeda motor merek suzuki shogun warna biru hitam berhasil mengangkut sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaruh didalam keranjang yang ada diatas sepeda motornya sementara saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro dengan menggunakan honda supra fit berhasil mengangkut sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang ditaruh didalam keranjang yang ada diatas sepeda motornya, sehingga buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro sebanyak 14 (empat belas) tandan ;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro selesai memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang sepeda motor masing-masing, lalu para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berjalan menuju keluar areal kebun kelapa sawit Afd I PTPN V Kebun Terantam, dengan maksud apabila buah-buah kelapa sawit tersebut berhasil dibawa keluar nantinya akan dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi dalam perjalanan menuju keluar Areal PTPN V Kebun Terantam para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro diberhentikan oleh saksi Indra Saputra dan saksi Wadisman Samosir serta saksi Manalendang Simanullang petugas keamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN V Kebun Terantam, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Terantam tersebut dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” inipun telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kesalahan para Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa telah merugikan pihak PTPN V Kebun Terantam ;

Hal-hal yang meringankan ;

Hal 33 dari 32 Hal Putusan Nomor : 451/Pid.B/2014/PN.BKN



1. Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
2. Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
3. Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum maka masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit, 3 (tiga) unit sepeda motor : Sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah tanpa Nomor Polisi, Suzuki Shogun warna biru hitam tanpa Nomor Polisi dan Honda Supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 2 (dua) buah keranjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

along-along terbuat dari karet, atas barang bukti tersebut oleh karena dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **RIDWAN SIANIPAR Als SIANIPAR** dan Terdakwa II. **NIKSON NAINGGOLAN Als PAK SUSI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit ;
 - 2 (dua) buah keranjang terbuat dari karet ;
 - 3 (tiga) unit sepeda motor : Sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah tanpa nomor polisi, Suzuki Shogun warna biru hitam tanpa nomor polisi dan Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi ;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi Alex Sandro Sianipar Als Sandro ;

Hal 35 dari 32 Hal Putusan Nomor : 451/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **23 Desember 2014** oleh kami **ARIE ANDHIKA A, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI, SH** dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KHAIDIR** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **MOCHAMAD FITRI ADHI, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NURAFRIANI PUTRI, SH

ARIE ANDHIKA A, SH.MH

Hakim Anggota

FERDIAN PERMADI, SH

Panitera Pengganti

KHAIDIR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)